



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya wadah komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan instansi vertikal terkait serta dibutuhkan suatu Struktur Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dan memiliki tugas serta tanggung jawab sebagai berikut:
- I. Tim Fasilitasi:
 1. Penanggung jawab mempunyai tugas memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 2. Pembina data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau daerah; dan
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Walidata mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pengumpul, pemeriksa dan pengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 4. Koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 - II. Tim Koordinasi:
 1. Walidata Pendukung adalah Sekretaris atau sebutan lainnya yang membidangi Sekretariat di setiap Organisasi Perangkat Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pengumpul, pemeriksa dan pengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkup OPDnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata dan Pembina Data dalam membina Produsen Data di lingkup OPDnya.

2. Produsen Data Tingkat Provinsi adalah Pejabat Eselon IV (empat) yang pernah menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan telah disetarakan serta disesuaikan dengan nomenklatur baru yaitu Fungsional Perencana Ahli Muda di Organisasi Perangkat Daerah tertentu, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinator pengumpul data dari Bidang/Bagian.
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data melalui Walidata Tingkat Provinsi;
 - c. melengkapi dokumen pengajuan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data yang disediakan oleh Pembina Data Pusat melalui Pembina Data Tingkat Provinsi;
 - d. mengumpulkan dan menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - e. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Provinsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua mempunyai tugas memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sehingga terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sudah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2. Anggota mempunyai tugas membantu kinerja Ketua dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
3. Administrator membantu kinerja Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
4. Staf Administrasi membantu kinerja Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
5. Staf Pendukung membantu kinerja Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

KEENAM : Forum Satu Data dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEEMPAT dalam menjalankan Fungsi dan Tugasnya memedomani *Flowchart/Struktur Standar Operasional Prosedur Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau*.

KETUJUH : *Flowchart/Struktur Standar Operasional Prosedur* sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM disebutkan dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDELAPAN : Apabila keanggotaan Forum Satu Data dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEEMPAT terdapat kekosongan Pejabat karena sesuatu hal, maka pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat *definitive*.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau atau Sumber Anggaran lain yang tidak mengikat dan sah.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 8 MARET 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 374 TAHUN 2023
 Tanggal : 8 MARET 2023

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM FASILITASI		
1.	Gubernur Kepulauan Riau	Penanggung Jawab I
2.	Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Penanggung Jawab II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab III
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau	Pembina Data Statistik
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Pembina Data Geospasial
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Walidata
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Koordinator
II. TIM KOORDINASI		
8.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
9.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
10.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
11.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
12.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
13.	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
14.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
16.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
17.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
18.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
19.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
20.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
21.	Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
22.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
23.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
24.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
25.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
26.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
27.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
28.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
29.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
30.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
31.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
32.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
33.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
34.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
35.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
36.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
37.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
38.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
39.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
40.	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
41.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
42.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
43.	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
44.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
45.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
46.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
47.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
48.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Walidata Pendukung
49.	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	Walidata Pendukung
50.	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	Walidata Pendukung
51.	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
52.	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
53.	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
54.	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
55.	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
56.	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
57.	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
58.	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
59.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
60.	Fungsional Perencana Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
61.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
62.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
63.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
64.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
65.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
66.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
67.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
68.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
69.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
70.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
71.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
72.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
73.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
74.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
75.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
76.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
77.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
78.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
79.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
80.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
81.	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
82.	Fungsional Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
83.	Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
84.	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
85.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
86.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
87.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
88.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
89.	Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
90.	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
91.	Fungsional Perencana Ahli Muda Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 374 TAHUN 2023
Tanggal : 8 MARET 2023

SEKRETARIAT
FORUM SATU DATA INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMAJABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
3.	Andi Gustomo, SE Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4.	Tedy Kardana, S.Sos Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Risa Adelina BR Tarigan, S.Si., M.M Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Rina Komala Dewi, S.T Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Sekar Nur Wulandari, SE., M.Si Peneliti Ahli Muda	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Aliffisya Ummu Raihan, S.Mat Peneliti Ahli Pertama	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10.	Ronaldy Lovina, S.T Penata Ruang Ahli Muda	Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Anil Fansory, S.T., M.T Penata Ruang Ahli Pertama	Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
12.	Mukhtirili, S.T Surveyor Pemetaan Ahli Madya	Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
13.	Markisa Dahlia, S.T Surveyor Pemetaan Ahli Muda	Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

NO	NAMAJABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	2	3	4
15.	Lili Hendrayani, S.Sos Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
16.	Ana Rosiana, S.IP., MM Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
17.	Riza Alfajri, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
18.	Hairumannur, S.Kom Pengelola Sistem dan Jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
19.	Eko Aprianto S.ST., M.TI. Pranata Komputer Ahli Madya	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
20.	Mardayani S.E. Statistisi Ahli Muda	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
21.	Rinaldy S.ST Pranata Komputer Ahli Madya	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
22.	Grahadian Saukat S.ST Statistisi Ahli Muda	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
23.	Rahmat Hidayat, S.Si Statistisi Ahli Muda	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
24.	Ismiana Putri, S.ST Statistisi Ahli Pertama	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
25.	Arnold Alfredy S.ST., M.Sc. Statistisi Ahli Pertama	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
26.	Riko Tri Utama S.ST Statistisi Ahli Pertama	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
27.	Nunik Sri Rahayu S.ST., M.Si. Statistisi Ahli Muda	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
28.	Tri Retno Puspitasari S.ST Statistisi Ahli Muda	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
30.	Fajar Fatahillah S.ST., M.Ec.Dev Statistisi Ahli Muda	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
31.	Ruth Yuliani Hutabarat S.ST., Statistisi Ahli Muda	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
32.	Dian Kartika Sari S.ST., M.Si Statistisi Ahli Madya	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
33.	Agus Muslim S.ST., M.Stat Statistisi Ahli Muda	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
34.	Candra Kurniawan S.ST., M.TP Pranata Komputer Ahli Muda	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

NO	NAMAJABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	2	3	4
35.	Hafti Mardiah SST., M.Stat. Statistisi Madya	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
36.	Yudha Pratama, S.AP Analisis Program Pembangunan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Administrator
37.	Rito Yendriwalis, S.Sos Analisis Program Pembangunan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Administrator
38.	Rio Wijaya H, A.Md Staf Barenlitbang	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Staf Administrasi
39.	Fachruli Subandi, S.E Staf Barenlitbang	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Staf Administrasi
40.	Zulkifli, S.Pd Staf Barenlitbang	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Staf Pendukung
41.	Ilham Muhamad Akbar, S.H Staf Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Staf Administrasi
42.	Dandi Irwanto Staf Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Staf Pendukung


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

**FLOWCHART STRUKTUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATU DATA INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (diganti dengan terbaru)**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad

NAMA SOP

PENYELENGGARAAN SATU DATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 5 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 6 Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
- 7 Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
- 8 Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

PELAKSANA

- 1 Pembina Data (BPS Prov. Kepri)
- 2 Koordinator (Bapelitbang Prov. Kepri)
- 3 Walidata (Diskominfo Prov. Kepri)
- 4 Walidata Pendukung (Sekretaris OPD)
- 5 Produsen Data
- 6 Pengelola SPBE

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

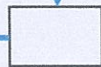
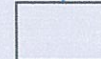
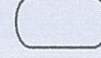
- 1 Server
- 2 Perangkat Komputer
- 3 Jaringan Internet
- 4 Perangkat Percetakan
- 5 Alat Komunikasi
- 6 ATK
- 7 Aplikasi

PERINGATAN

- 1 Data yang tidak lengkap menyebabkan hasil analisa yang tidak akurat

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan atau menggunakan pencatatan manual

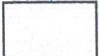
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		Walidata Pendukung	Walidata	Koordinator	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Koordinator meminta Walidata pendukung menyampaikan rancangan kegiatan statistik kepada Walidata					Formulir Rancangan Kegiatan Statistik (FPKPA dan atau FS3)	1 hari	Formulir Rancangan Kegiatan Statistik (FPKPA dan atau FS3)	
2	Walidata menerima dan memeriksa Rancangan Kegiatan Statistik, jika: 1. Online: melakukan approval atas permintaan rekomendasi statistik sektoral pada aplikasi 2. Offline: melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke dalam Aplikasi	   				Formulir Rancangan Kegiatan Statistik (FPKPA dan atau FS3)	2 hari	Pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik dalam sistem Aplikasi	
3	Pembina Data menerima, meneliti dan mengevaluasi Pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik melalui Aplikasi				  	Pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik dalam sistem aplikasi	30 hari	Pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik yang sudah di teliti dan dievaluasi dalam sistem	
4	Walidata memperbaiki isian Jika ternyata hasil pengajuan rancangan kegiatan statistik ada catatan perbaikan					Pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik yang sudah di teliti dan dievaluasi dalam sistem Aplikasi	2 hari	Pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik yang sudah di perbaiki dalam aplikasi	
5	Pembina Data menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak atau tidak layak untuk dilaksanakan. Rekomendasi kegiatan statistik diterbitkan jika kegiatan statistik dinyatakan layak untuk kemudian diserahkan ke walidata utama dengan tembusan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan					Pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik yang sudah di teliti dan dievaluasi dalam sistem Aplikasi	1 hari	Penerbitan Rekomendasi Kegiatan Statistik oleh BPS	
6	Walidata menyerahkan Rekomendasi Kegiatan Statistik ke Produsen Data melalui Walidata Pendukung					Rekomendasi BPS yang telah diterbitkan	1 hari	Surat Penyampaian Rekomendasi Kegiatan Statistik ke OPD	
7	Walidata mengumpulkan dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia					Data OPD	5 hari	Data OPD Lengkap	
8	Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia		  			Data OPD Lengkap	10 hari	1. Data OPD Lengkap dan valid 2. Berita Acara Pemeriksaan Kesesuaian Data	
9	Walidata melakukan Diseminasi Data melalui Buku Aplikasi Portal Satu Data					Data OPD Lengkap dan valid	30 hari	Laporan Diseminasi Data dalam bentuk Buku Aplikasi Portal Satu Data	
10	Koordinator membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Satu Data Kepri kepada Gubernur					Laporan Diseminasi Data dalam bentuk Buku Aplikasi Portal Satu Data	3 Hari	Laporan Pelaksanaan Satu Data Kepri	
11	Selesai					Laporan Pelaksanaan Satu Data Kepri			



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Ansar Ahmad
NAMA SOP	PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DASAR HUKUM		PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;	1	Walidata (Diskominfo Prov. Kepri)
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	2	Kepala OPD
3	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik	3	Walidata Pendukung (Sekretaris OPD)
4	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	4	BidangBagian pada OPD
5	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	5	Pengelola SPBE
6	Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah		
7	Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik		
8	Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik		
KETERKAITAN		PERALATANPERLENGKAPAN	
		1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
		2	Perangkat Komputer
		3	Jaringan Internet
		4	Perangkat Percetakan
		5	Alat Komunikasi
		6	ATK
		7	Aplikasi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Data yang tidak lengkap menyebabkan hasil analisa yang tidak akurat	1	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia danatau menggunakan pencatatan manual

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		Walidata Pendukung	Walidata	Koordinator	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala OPD menyerahkan DPA kepada walidata pendukung					Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 hari	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	
2	Walidata Pendukung memilah kegiatan sesuai kewenangan bidang bagian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	 		Ya		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 hari	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan sesuai kewenangan bidang	
3	BidangBagian menyusun rencana kerja yang mencakup penentuan daftar data, standar data, dan metadata sesuai kewenangan bidang bagian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku		 			Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan sesuai kewenangan bidang	2 hari	Dokumen Rancangan Kegiatan Statistik	
4	Walidata Pendukung menerima dan memeriksa rancangan kegiatan statistik			Ya		Draf Rancangan Kegiatan Statistik yang telah disusun	1 hari	Rancangan Kegiatan Statistik yang telah diperiksa	
5	Kepala OPD mengesahkan rancangan kegiatan statistik		Tidak			Rancangan Kegiatan Statistik yang telah diperiksa	1 hari	Rancangan Kegiatan Statistik yang telah ditetapkan	
6	Walidata Pendukung melaksanakan Permintaan Koordinator untuk menyampaikan rancangan kegiatan statistik kepada Walidata					Rancangan Kegiatan Statistik yang telah ditetapkan	1 hari	1. Surat Penyampaian Rancangan Kegiatan Statistik kepada Walidata (Diskominfo) 2. Lampiran Rancangan Kegiatan Statistik yang telah ditetapkan	
7	Walidata menyetujui rancangan kegiatan statistik					1. Surat Penyampaian Rancangan Kegiatan Statistik kepada Walidata (Diskominfo) 2. Lampiran Rancangan Kegiatan Statistik yang telah ditetapkan	1 hari	Rekomendasi Kegiatan Statistik	
8	Walidata Pendukung menyampaikan rekomendasi yang diberikan kepada BidangBagian					Rekomendasi Kegiatan Statistik	10 hari	1. Data OPD Lengkap dan valid 2. Berita Acara Pemeriksaan Kesesuaian Data	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		Walidata Pendukung	Walidata	Koordinator	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	BidangBagian melaksanakan rancangan kegiatan statistik yang mendapatkan rekomendasi BPS dan mencantumkan Nomor rekomendasi ini pada kuesioner survei dan melaksanakan Pengumpulan DataKegiatan Statistik					1. Rancangan Kegiatan Statistik 2. Rekomendasi Kegiatan Statistik	30 hari	Laporan Diseminasi Data dalam bentuk BukuAplikasiPortal Satu Data	
10	Data hasil kegiatan statistik disampaikan kepada walidata pendukung melalui Produsen Data					Data Hasil Kegiatan Statistik	3 Hari	Laporan Pelaksanaan Satu Data Kepri	
11	Walidata Pendukung melakukan validasi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia untuk pengesahan oleh Kepala OPD		Ya			Data Hasil Kegiatan Statistik			
12	Kepala OPD mengesahkan data yang layak didiseminasikan ke publik	Tidak		 		Data Hasil Kegiatan Statistik yang telah divalidasi	1 hari	Formulir Rancangan Kegiatan Statistik (FPKPA dan atau FS3)	
13	Walidata Pendukung menyerahkan data/laporan beserta metadata kepada walidata			 		1. Surat Pengesahan Data Hasil Kegiatan Statistik 2. Lampiran Data Hasil Kegiatan Statistik yang sudah divalidasi dan disahkan 3. Laporan Kegiatan	2 hari	Pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik dalam sistem Aplikasi	
14	Selesai					1. Surat Pengesahan Data Hasil Kegiatan Statistik 2. Lampiran Data Hasil Kegiatan Statistik yang sudah divalidasi dan disahkan	30 hari	Pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik yang sudah di teliti dan dievaluasi dalam sistem	


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
ANSAR AHMAD